



**PUTUSAN**

**Nomor 305/Pdt.G/2017/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *ceraai talak* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pekebun, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan,

**Termohon**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 305/Pdt.G/2017/PA.Skg. tanggal 23 Maret 2017, mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 17 Oktober 2016, di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0329/106/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 5 bulan;

**Hal. 1 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan lebih, di rumah orang tua Termohon, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau tinggal di kampung Pemohon di Kolaka Utara dengan alasan tidak mau berpisah dengan orang tuanya sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena di daerah Termohon hanya ada sawah dan Pemohon tidak bisa bertani, Pemohon biasa berkebun saja, hal tersebut menyebabkan cekcok;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan awal Desember 2016 hingga sekarang selama 3 bulan lebih, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat karena Pemohon meninggalkan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Hal. 2 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 6 April 2017 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Nomor 0329/106/X/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai (Bukti P) ;

b. **Bukti Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku ayah kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan lebih;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah saksi karena tidak mau berpisah orang tuanya, begitu juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan ditempat Termohon ;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi sering menasehati mereka ;

**Hal. 3 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi ;
- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Saksi mengaku paman Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Hasniati binti Jawing adalah isteri Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan lebih;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga Pemohon tidak dapat tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan ditempat Termohon ;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih dan tidak saling menghiraukan lagi ;
- Saksi bersama Pemohon pernah mendatangi Termohon di rumahnya untuk berusaha rukun, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon ;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

**Hal. 4 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar dapat rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa, retaknya rumah tangga disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan berakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Sengkang, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dg. Massikki bin H.Dg.Malinta dan Ellis bin Haling, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama selama 1 bulan lebih, dan sejak bulan Desember 2016 pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga

**Hal. 5 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

**Hal. 6 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Sengkang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

**Hal. 7 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijeriyah., oleh Hj.St.Aisyah, S.SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris,M.HI., dan Drs. Muh.Arsyad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris,M.HI.

Hj.St.Aisyah, S.S.H.

Hakim anggota,

Drs. Muh.Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |             |   |     |            |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | ATK perkara | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | : | Rp. | 450.000,00 |
| 4. | Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 5. | Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

*Hal. 8 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.*

**Jumlah : Rp. 541.000,00**  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)





**Hal. 9 dari 9 Put. No.305/Pdt.G/2017/PA. Skg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)